



KABUPATEN TANAH LAUT

KEPUTUSAN KEPALA DESA BINGKULU

NOMOR 29 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA)
PEMBINAAN POS PELAYANAN TERPADU (POSYANDU)
DESA BINGKULU TAHUN 2020

KEPALA DESA BINGKULU,

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka upaya peningkatan kesehatan masyarakat melalui Pemberdayaan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) perlu adanya Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu Desa Bingkulu.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf "a", perlu menetapkan Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Pembinaan Posyandu Desa Bingkulu dengan Keputusan Kepala Desa Bingkulu.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pos Pelayanan Terpadu ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengintegrasian Layanan Dasar di Pos Pelayanan Terpadu;
6. Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri/mentri Kesehatan/Kepala BKKBN, Masing-masing Nomor : 23 Tahun 1985, Nomor 21 /Men-Kes / Inst.B/IV/1985, Nomor: 112/HK-011/A/1985 tentang Penyelenggaraan Posyandu;
7. Peraturan Desa Bingkulu Nomor 5 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Tahun 2021-2027 (Lembaran Desa Bingkulu Tahun 2020 Nomor 5);
8. Peraturan Desa Bingkulu Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Peraturan Desa Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) Tahun 2020 (Lembaran Desa Bingkulu Tahun 2019 Nomor 3);
9. Peraturan Desa Bingkulu Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Desa Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2020 (Lembaran Desa Bingkulu Tahun 2020 Nomor 4);

Memperhatikan :

1. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu.
2. Keputusan Rapat Pembentukan Pokja Pembinaan Posyandu Desa Bingkulu Sebagaimana terlampir.
3. Pengurus yang sudah tidak aktif lagi diganti dengan pengurus yang baru.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA BINGKULU KECAMATAN TAMBANG ULANG TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PEMBINAAN POS PELAYANAN TERPADU (POSYANDU) DESA BINGKULU TAHUN 2020

PERTAMA : Membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Desa Bingkulu dengan nama

Posyandu terlampir

KEDUA

: Pokja Posyandu Desa, sebagaimana tersebut di atas mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Mengelola berbagai data dan informasi yang berkaitan dengan kegiatan Posyandu di desa/ kelurahan.
- b. Menyusun rencana kegiatan tahunan dan mengupayakan adanya sumber-sumber pendanaan untuk mendukung kegiatan pembinaan Posyandu.
- c. Melakukan analisis masalah pelaksanaan program berdasarkan alternatif pemecahan masalah sesuai dengan potensi dan kebutuhan desa/ kelurahan.
- d. Melakukan bimbingan, pembinaan, fasilitasi, pemantauan dan evaluasi terhadap pengelolaan kegiatan dan kinerja Kader Posyandu secara berkesinambungan.
- e. Menggerakkan dan mengembangkan partisipasi gotong-royong dan swadaya masyarakat dalam mengembangkan Posyandu.
- f. Mengembangkan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan.
- g. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa/ Lurah dan Ketua Pokjanal Posyandu Kecamatan.

KETIGA

Pendanaan dalam pelaksanaan tugas Pokja Posyandu Desa Bingkulu bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bingkulu, Alokasi dana Desa Bingkulu dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bingkulu
Pada Tanggal : 3 Juni 2020
Kepala Desa Bingkulu,



Tembusan :

1. Ketua Pokjanal Pembinaan Posyandu Kabupaten Tanah Laut
2. Ketua Pokjanal Pembinaan Posyandu Kecamatan Tambang Ulang
3. Anggota Tim Pokja Pembinaan Posyandu Desa Bingkulu
4. Arsip

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA BINGKULU

NOMOR : 29 TAHUN 2020

TANGGAL : 3 JUNI 2020

**NAMA-NAMA POSYANDU DESA BINGKULU
KECAMATAN TAMBANG ULANG KABUPATEN TANAH LAUT
TAHUN 2020**

NO	NAMA POSYANDU	JENIS POSYANDU	TANGGAL PEMBENTUKAN	LOKASI	JUMLAH KADER
1	2	3		4	6
1.	BINA MEKAR 1	LANSIA	5 JULI 2015	DS. BINGKULU RT. 03	5 ORANG
2.	BINA MEKAR 2	LANSIA	5 JULI 2015	DS. BINGKULU RT. 08	5 ORANG
3.	BINA MEKAR 1	BALITA	25 JANUARI 2003	DS. BINGKULU RT. 03	5 ORANG
4.	BINA MEKAR 2	BALITA	25 JANUARI 2003	DS. BINGKULU RT. 08	5 ORANG
5.	BINA MEKAR	REMAJA	1 MARET 2020	DS. BINGKULU RT. 01	5 ORANG

